

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

KAMPUS 1: Jl. Mojopahit 666-B Telp. 031-8945444 Faks. 031-8949333 Sidoarjo 61215

KAMPUS 2: Jl. Raya Gelam 250, Candi, Telp. 031-8921938 Sidoarjo 61217

KAMPUS 3: Ma'had Umar bin Al-Khattab, Perum IKIP Gunung Anyar Telp. 031-87917991 Faks. 031-8794807 Surabaya 60294

KAMPUS 4: Jl. Raya Rame Pilang 4, Wonoayu, Telp 031-8962733 Faks. 031-8962740 Sidoarjo 61261

website: www.umsida.ac.id

email: umsidoarjo@umsida.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

No. E.6/694/00.01/VI/2015

Tentang

PEDOMAN KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, setelah:

Menimbang

- Bahwa dalam pelaksanaan program pengajaran, serta penentuan jenis dan kualifikasi lulusan diperlukan kurikulum yang berperan dalam menentukan keberhasilan pendidikan.
- Bahwa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagai institusi pendidikan perlu melakukan penyusunan kurikulum sesuai dengan perkembangan serta mengikuti kebijakan pemerintah.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin 1 dan 2, perlu menetapkan pedoman penyusunan kurikulum di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Prodi : 1. Pendidikan Agama Islam, 2. Pendidikan Bahasa Arab, 3. Pendidikan Guru MI, 4. Ahwal al-Syakhshiyah, 5. Perbankan Syariah
FAKULTAS TEKNIK

Prodi : 1. Teknik Mesin, 2. Teknik Informatika, 3. Teknik Industri, 4. Teknik Elektro, 5. Teknik Informatika (D3)
FAKULTAS PERTANIAN
FAKULTAS EKONOMI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK: Prodi : 1. Ilmu Administrasi Negara, 2. Ilmu Komunikasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK : Prodi : 1. Ilmu Administrasi Negara, 2. Ilmu Kon FAKULTAS PSIKOLOGI : Prodi : 1. Psikologi FAKULTAS HUKUM : Prodi : 1. Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM : Prodi : 1. Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM : Prodi : 1. Ilmu Hukum
FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN : Prodi : 1. Pendidikan Guru SD, 2. Pendidikan Guru PAUD, 3. Pendidikan Bahasa Inggris, 4. Pendidikan IPA, 5. Pendidikan TIK
PASCASARJANA
: Prodi : 1. Magister Pendidikan Islam, 2. Magister Manajemen

PASCASARJANA : Prodi : 1. Magister Pendidikan Islam, 2. Magister Manajer FAKULTAS ILMU KESEHATAN : Prodi : 1. Kebidanan (D3), 2. Analis Kesehatan (D4)

- 9. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- 10. Ketentuan Majelis DIKTI Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Mengesahkan pedoman kurikulum program studi Tahun Akademik 2015/2016 sebagaimana terlampir sebagai pedoman yang sah dalam pelaksanaan kurikulum program studi selama masa studi.

Kedua

Fakultas dan Program Studi tidak boleh mengubah struktur

kurikulum yang telah ditetapkan.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanggal : Sidoarjo : 12 Juni 2015

Rektor,

Drs. Hidayatulloh, M.Si.

Tembusan Yth.:

- 1. Ketua BPH UMSIDA
- 2. Para Wakil Rektor UMSIDA
- 3. Para Dekan/Direktur di Lingkungan UMSIDA
- 4. Para Ka. Biro/UPT/Lembaga di Lingkungan UMSIDA
- 5. Kaprodi di Lingkungan UMSIDA